



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Fraksi Nasional Demokrat DPRD Kabupaten Rembang Nomor 032/FRAKSINASDEM/II/2022 Perihal Pencabutan Surat, dan mengusulkan Saudari Sahningsih, SE menempati Komisi I dan Saudara H. ANDI KURNIAWAN, SH menempati Komisi IV DPRD Kabupaten Rembang;
 - b. bahwa berdasarkan surat Fraksi Demokrat - Hanura DPRD Kabupaten Rembang Nomor 003/FDH/II/2022 Perihal Usulan Perpindahan Anggota AKD DPRD Kabupaten Rembang, mengusulkan Saudara AGUS PURNAWAN YULIANTO, A.Md menempati Komisi I dan Saudara MUGIYARTO, S.T. menempati Komisi IV DPRD Kabupaten Rembang;
 - c. bahwa sesuai dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Pasal 125 ayat (8) berbunyi Perpindahan Anggota DPRD antar Komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;